



**P U T U S A N**

**Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID**  
Alias **AYI Alias BOKEL**  
Tempat Lahir : Kelayu  
Umur/Tgl Lahi : 38 Tahun / 7 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Peresak Timur RT 010 RW 005  
Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan  
Selong Kabupaten Lombok Timur, Prov.  
Nusa Tenggara Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/51/III/2023/Ditresnarkoba, tanggal 1 Maret 2023, serta perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 Maret 2023, Nomor SP.Kap/47/XI/2022/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang "PK-Selaparang", yang berkantor di Jln. Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRI ZUANDI Bin (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRI ZUANDI Bin (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL** berupa pidana penjara selama **15 (Lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang di dalamnya berisi :

1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :

a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,975 gram.

b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,879 gram.

c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,960 gram.

d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 1,718 gram.

2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut seberat 16,532 (enam belas koma lima tiga dua) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak **16,132 (enam belas koma satu tiga dua) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor : SK/25/VI/2023/Ditresnarkoba tanggal 08 Mei 2023.**

- 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :

a) 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,341 (nol koma tiga empat satu) gram.

b) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,429 (nol koma empat dua Sembilan) gram.

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.

- Barang bukti milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:

a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima enam).

b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan).

c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,887 (nol koma delapan delapan tujuh).

d) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,591 (nol koma lima sembilan satu).

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 1,602 (satu koma enam nol dua) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 1,502 (satu koma lima nol dua) gram.

- 1 (satu) bong.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) gunting.
- 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) pisau Cutter
- 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey milik ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

**Dipakai dalam Perkara lain an. NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA**

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa berterusterang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA** serta **SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** (dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di kos-kosan lingkungan Seruni kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tersebut di atas Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang beralamat di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dari informasi masyarakat tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dan aparat kepolisian dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk



melakukan penyelidikan di sekitar Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB berangkat menuju Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur lalu sekitar pukul 13.00 wita tiba di sekitar lokasi yang di maksud kemudian Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB serta aparat Kepolisian lainnya berbagi tugas untuk dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, serta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR (dalam perkara lain) tempat dan lokasi melakukan transaksi barang terlarang jenis sabu-sabu.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang sedang berada di kamar kos no. 3, serta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR (dalam perkara lain), saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, dan saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN saat itu sedang berada di kamar kos no. 2 sedangkan saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN berada di kamar kos no.1 yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa selanjutnya Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB serta aparat Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa :

- Untuk kamar kos no.2 yang ditempati oleh Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL aparat kepolisian menemukan barang bukti :
  - 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang di dalamnya berisi 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan berisikan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,975 gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,879 gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,960 gram.
- 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 1,718 gram.
- 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bong.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) gunting.
- 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- Pada kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL kenakan ditemukan :
  - 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
- 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Didalam kamar atas kasur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :
  - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Selanjutnya Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya membawa Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN, serta saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto melakukan interogasi terhadap Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL merupakan milik Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan saat Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui bahwa barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang terlarang sabu dari Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, yang mana barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL diambil dari sdr ARAB (DPO) yang beralamat tinggal dikelayu kabupaten Lombok timur.

Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang berada di kos-kosan yang Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tempati, lalu Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL berbicara dengan sdr ARAB (DPO) namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tidak mengetahui pembicaraannya, saat itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menawarkan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kerjaan (jualan barang terlarang jenis sabu-sabu) oleh sdr ARAB (DPO) lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjawab "ambil sudah".

Sekitar pukul 18.00 wita saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan kepada Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL "ayo sudah (mengambil barang terlarang sabu)" setelah itu Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, menuju tempat janji dengan sdr ARAB (DPO), namun saat perjalanan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA turun di Alfamart untuk belanja dan tidak ikut mengambil barang terlarang sabu bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

Setelah itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi untuk menemui sdr ARAB, sekitar 10 menit datang Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menjemput diri Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA di sebuah gang yang ada di dekat Alfamart.

Kemudian Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberikan dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus barang

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlarang jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, dan bersama menuju kos kosan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Bahwa sesampainya dikos kosan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung meletakkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dipinggir jalan di dekat kos-kosan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Selanjutnya Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kembali ke kos-kosan serta meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk pulang kerumah tempat tinggalnya.

Pada hari rabu tanggal 01 maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita saat Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bangun tidur dan melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sudah berada di kos-kosan yang Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tempati lalu Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memesan makanan melalui HP milik saksi, setelah makan siang bersama-sama diruang tamu di kos-kosan, setelah makan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung mengambil barang terlarang sabu yang Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang disimpan dipinggir jalan di dekat kos-kosan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan membawanya masuk ke kos-kosan, setelah itu Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menuju dapur untuk memoketkan barang terlarang sabu tersebut. kemudian Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk diambilkan gunting, namun saat itu saksi melihat ada gunting di dapur tempat Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA duduk memoketkan barang terlarang sabu dan menggunakan gunting tersebut untuk memoketkan barang terlarang sabu.

Dari 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu seberat 20 (dua puluh) gram dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus seberat 5 (lima) gram, 3 (tiga) bungkus seberat 1 (satu) gram, serta sisanya 2 (dua) gram Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL poketkan menjadi 23 (dua puluh tiga) poket yang mana saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memoketkan mulai harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA lupa jumlah poketan dari harga-harga tersebut.

Kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memasukan plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket barang terlarang sabu kedalam kantong celana Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL setelah itu NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA membawa plastic klip yang berisikan 13 (tiga belas) poket barang terlarang sabu ke kamar kos no 3 menemui Saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung menuju dapur saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR sedang tidur didalam kamarnya, dan memberitahukan "bantuin jual barang terlarang sabu, cariin uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus)" lalu saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menjawab " Iya". Selanjutnya saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kembali ke kamar kos-kosannya.

Setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL "sudah dipoketin buat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, jualin sudah, bantu cari uang", lalu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL tidak menjawab.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0110.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Simple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0110.K jumlah simple : 0,2039 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0111.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Simple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal :

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0111.K jumlah sample : 0,0833 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0112.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Simple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0112.K jumlah sample : 0,1919 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA serta SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** (dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di kos-kosan lingkungan Seruni kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tersebut di atas Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang beralamat di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dari informasi masyarakat tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 Wita Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dan aparat kepolisian dikumpulkan oleh Panit di Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di sekitar Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB berangkat menuju Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur lalu sekitar pukul 13.00 wita tiba di sekitar lokasi yang di maksud kemudian Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB serta aparat Kepolisian lainnya berbagi tugas untuk dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, serta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR (dalam perkara lain) tempat dan lokasi melakukan transaksi barang terlarang jenis sabu-sabu.

Setelah semua sudah terencana dengan baik maka tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang sedang berada di kamar kos no. 2, serta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR (dalam perkara lain), saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, dan saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN saat itu sedang berada di kamar kos no. 3 sedangkan saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN berada di kamar kos no.1 yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang sedang berada di kamar kos no. 2, serta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR (dalam perkara lain), saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, dan saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN saat itu sedang berada di kamar kos no. 3

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN berada di kamar kos no.1 yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa selanjutnya Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian di Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB serta aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa :

Untuk kamar kos no.2 yang ditempati oleh Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL aparat kepolisian menemukan barang bukti :

1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang di dalamnya berisi 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan berisikan :

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,975 gram.

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,879 gram.

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,960 gram.

1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 1,718 gram.

1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 1 (satu) bong.
- 
- 2 (dua) korek api gas.
- 
- 1 (satu) gunting.
- 
- 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
- 
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- 
- 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- 
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 

Pada kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dikenakan ditemukan :

- 
- 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :
- 
- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.



- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Didalam kamar atas kasur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :  
-  
1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

selanjutnya Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya membawa Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN, serta saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto melakukan interogasi terhadap Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL merupakan milik Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan saat Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui bahwa barang terlarang jenis sabu-sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang sabu dari Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, yang mana barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL diambil dari sdr ARAB (DPO) yang beralamat tinggal dikelayu kabupaten Lombok timur.

Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang berada di kos-kosan yang Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tempati, lalu Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL berbicara dengan sdr ARAB (DPO) namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tidak mengetahui pembicaraannya, saat itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menawarkan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kerjaan (jualan barang terlarang jenis sabu-sabu) oleh sdr ARAB (DPO) lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjawab “ambil sudah”.

Sekitar pukul 18.00 wita saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan kepada Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL “ayo sudah (mengambil barang terlarang sabu)” setelah itu Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, menuju tempat janji dengan sdr ARAB (DPO), namun saat perjalanan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA turun dialfamart untuk belanja dan tidak ikut mengambil barang terlarang sabu bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

Setelah itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi untuk menemui sdr ARAB, sekitar 10 menit datang Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menjemput diri Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA di sebuah gang yang ada di dekat alfamart. Kemudian Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberikan dengan tangan

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya 1 (satu) bungkus barang terlarang jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, dan bersama menuju kos kosan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Bahwa sesampainya dikos kosan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung meletakkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dipinggir jalan di dekat kos-kosan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Selanjutnya Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kembali ke kos-kosan serta meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk pulang kerumah tempat tinggalnya.

Pada hari rabu tanggal 01 maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita saat Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bangun tidur dan melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sudah berada di kos-kosan yang Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tempati lalu Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memesan makanan melalui HP milik saksi, setelah makan siang bersama-sama diruang tamu di kos-kosan, setelah makan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung mengambil barang terlarang sabu yang Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang disimpan dipinggir jalan di dekat kos-kosan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan membawanya masuk ke kos-kosan, setelah itu Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menuju dapur untuk memoketkan barang terlarang sabu tersebut. kemudian Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk diambilkan gunting, namun saat itu saksi melihat ada gunting di dapur tempat Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA duduk memoketkan barang terlarang sabu dan menggunakan gunting tersebut untuk memoketkan barang terlarang sabu.

Dari 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu seberat 20 (dua puluh) gram dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus seberat 5 (lima) gram, 3 (tiga) bungkus seberat 1 (satu) gram, serta sisanya 2 (dua) gram Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL poketkan menjadi 23 (dua puluh tiga) poket yang mana saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memoketkan mulai harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA lupa jumlah poketan dari harga-harga tersebut.

Kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memasukan plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket barang terlarang sabu kedalam kantong celana Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL setelah itu NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA membawa plastic klip yang berisikan 13 (tiga belas) poket barang terlarang sabu ke kamar kos no 3 menemui Saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung menuju dapur saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR sedang tidur didalam kamarnya, dan memberitahukan “bantuin jual barang terlarang sabu, cariin uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus)” lalu saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menjawab “ Iya”. Selanjutnya saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kembali ke kamar kos-kosannya.

Setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL “sudah dipoketin buat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, jualin sudah, bantu cari uang”, lalu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL tidak menjawab.

Bahwa saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto melakukan interogasi terhadap Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL merupakan milik Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan saat Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui bahwa barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang terlarang sabu dari Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, yang mana barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL diambil dari sdr ARAB (DPO) yang beralamat tinggal dikelayu kabupaten Lombok timur.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0110.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Simple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0110.K jumlah simple : 0,2039 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0111.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Simple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0111.K jumlah simple : 0,0833 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0112.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Simple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0112.K jumlah simple : 0,1919 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Simple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi WAHYUDI APRIANDI, SH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan terkait saksi sebagai anggota kepolisian Polda NTB bersama anggota lainnya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 bertempat di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB telah terjadi tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL yang sedang berada di kamar kos no. 3, saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, sdr YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, dan sdr HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN saat itu sedang berada di kamar kos no. 2 sedangkan sdr SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN sedang berada di kamar kos no. 1.
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan kamar kos no.3 yang ditempati oleh saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang didalamnya berisi :
    - 1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :



- a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.
  - b. 1 (satu) bong.
  - c. 2 (dua) korek api gas.
  - d. 1 (satu) gunting.
  - e. 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
  - f. 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
  - g. 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
  - h. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
  - i. 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- Pada kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL kenakan ditemukan :
- a. 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- b. 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Didalam kamar atas kasur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Dikamar kamar no.2 yang ditempati oleh saksi **SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** berupa :

- a. 1 (satu) gunting
- b. 1 (satu) pisau Cutter
- c. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
- d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
- e. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR**.

Barang bukti milik saksi **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan



- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- d. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- e. 1 (satu) bong
- f. 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip.

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama saksi EDY HARIANTO serta aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di kamar no.1 yang ditempati oleh sdr SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN namun tidak ditemukan barang barang yang berkaitan dengan narkoba.

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL merupakan milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, serta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL membantu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjual barang terlarang sabu tersebut, lalu saksi dan rekan yang bernama saksi EDY HARIANTO serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang sabu dari saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR untuk menjualnya, yang mana barang terlarang sabu yang ditemukan tersebut saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ambil bersama-sama



dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dari sdr ARAB (DPO).

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, dan saksi SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah untuk di jual dan untuk digunakan.
- Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, dan saksi SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR ditangkap dan digeledah Tidak ada memiliki Ijin atau menunjukan surat ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **EDY HARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan terkait saksi sebagai anggota kepolisian Polda NTB bersama anggota lainnya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 bertempat di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB telah terjadi tindak pidana Narkoba yang di lakukan oleh saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL yang sedang berada di kamar kos no. 3, saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, sdr YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, dan sdr HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN saat itu sedang berada di kamar kos no. 2 sedangkan sdr SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN sedang berada di kamar kos no. 1.
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan kamar kos no.3 yang ditempati oleh saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang didalamnya berisi :

1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :

a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.

2. 1 (satu) bong.

3. 2 (dua) korek api gas.

4. 1 (satu) gunting.

5. 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.

6. 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.

7. 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

8. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

9. 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP : 087846503151 milik sdr NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Pada kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL kenakan ditemukan :

- a. 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- b. 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Didalam kamar atas kasur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik sdr NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Dikamar kamar no.2 yang ditempati oleh saksi **SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM** Alias **NOAR** berupa :

- a. 1 (satu) gunting
- b. 1 (satu) pisau Cutter
- c. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
- d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
- e. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM** Alias **NOAR**.

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



Barang bukti milik saksi **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM**

**Alias NOAR** yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
  - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
  - c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
  - d. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
  - e. 1 (satu) bong
  - f. 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
  - g. 1 (satu) bungkus plastik klip.
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama saksi WAHYUDI APRIANDI, SH serta aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di kamar no.1 yang ditempati oleh sdr SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN namun tidak ditemukan barang barang yang berkaitan dengan narkotika.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL merupakan milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, serta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL membantu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjual barang terlarang sabu tersebut, lalu saksi dan rekan yang bernama saksi EDY HARIANTO serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang sabu dari saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR untuk menjualnya, yang mana barang terlarang sabu yang ditemukan tersebut



saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ambil bersama-sama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dari sdr ARAB (DPO).

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, bahwa maksud dan tujuan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, dan saksi SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah untuk di jual dan untuk digunakan.

Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, dan saksi SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR ditangkap dan digeledah Tidak ada memiliki Ijin atau menunjukkan surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **JARWANUL HAFIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, sdr SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu.

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB yang meminta saksi untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan pengeledahan.

- Bahwa saksi memang sudah mengenal sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, sdr SAIPUL ANWAR BIN



(Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan warga saksi, sedangkan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL saksi baru kenal saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan kamar kos no.3 yang ditempati oleh sdr NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang didalamnya berisi :

1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :

a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.

b. 1 (satu) bong.

c. 2 (dua) korek api gas.

d. 1 (satu) gunting.

e. 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.

f. 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

g. 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor



HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

h. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

i. 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Pada kantong celana depan sebelah kanan yang sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL kenakan ditemukan :

- a. 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- b. 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Didalam kamar atas kasur sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Dikamar kamar no.2 yang ditempati oleh sdr **SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** berupa :

- a. 1 (satu) gunting
- b. 1 (satu) pisau Cutter
- c. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR



d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR

e. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.**

Barang bukti milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- d. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- e. 1 (satu) bong
- f. 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut yang jelas barang-barang tersebut ditemukan dikamar kos no.2 yang ditempati oleh sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, dan di kamar kos no.3 yang ditempati oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saat di intorgasi oleh aparat kepolisian sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui barang terlarang sabu tersebut merupakan miliknya yang di berikan oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui barang terlarang sabu yang ditemukan pada dikamar kos no.2 yang ditempati oleh sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang sabu yang di berikan oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA serta



barang terlarang sabu ya di temukan dikamar kos no.3 merupakan milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **HENDRA IRAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, sdr SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu.

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB yang meminta saksi untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan pengeledahan.

- Bahwa saksi memang sudah mengenal sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, sdr SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR yang merupakan warga saksi, sedangkan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan sdri YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA saksi baru kenal saat penangkapan dan penggedahan tersebut terjadi, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan kamar kos no.3 yang ditempati oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang didalamnya berisi :

1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :



- a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.

2. 1 (satu) bong.
3. 2 (dua) korek api gas.
4. 1 (satu) gunting.
5. 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
6. 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
7. 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
8. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
9. 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Pada kantong celana depan sebelah kanan yang sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dikenakan ditemukan :

- a. 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :



- 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- b. 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Didalam kamar atas kasur sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Dikamar kamar no.2 yang ditempati oleh sdr **SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM** Alias **NOAR** berupa :

- a. 1 (satu) gunting
- b. 1 (satu) pisau Cutter
- c. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
- d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
- e. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM** Alias **NOAR**.

Barang bukti milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM** Alias **NOAR** yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan



- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- d. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- e. 1 (satu) bong
- f. 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut yang jelas barang-barang tersebut ditemukan dikamar kos no.2 yang ditempati oleh sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, dan di kamar kos no.3 yang ditempati oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saat di intorgasi oleh aparat kepolisian sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui barang terlarang sabu tersebut merupakan miliknya yang di berikan oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui barang terlarang sabu yang ditemukan pada dikamar kos no.2 yang ditempati oleh sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang sabu yang di berikan oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA serta barang terlarang sabu ya di temukan dikamar kos no.3 merupakan milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi SAIFUL ANWAR BIN (ALM) ABDUL SALAM Alias NOAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, sdr SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten



Lombok Timur Provinsi NTB, karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu.

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda NTB yang meminta saksi untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa saksi memang sudah mengenal sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, sdr SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan warga saksi, sedangkan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL saksi baru kenal saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan kamar kos no.3 yang ditempati oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang didalamnya berisi :

1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :

a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bong.
- c. 2 (dua) korek api gas.
- d. 1 (satu) gunting.
- e. 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
- f. 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- g. 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- h. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- i. 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Pada kantong celana depan sebelah kanan yang sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dikenakan ditemukan :

- a. 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- b. 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Didalam kamar atas kasur sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikamar kamar no.2 yang ditempati oleh sdr **SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** berupa :

- a. 1 (satu) gunting
- b. 1 (satu) pisau Cutter
- c. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
- d. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
- e. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.**

Barang bukti milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- d. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
- e. 1 (satu) bong
- f. 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip.

Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut yang jelas barang-barang tersebut ditemukan dikamar kos no.2 yang ditempati oleh sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, dan di kamar kos no.3 yang ditempati oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saat di intorgasi oleh aparat kepolisian sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui



barang terlarang sabu tersebut merupakan miliknya yang di berikan oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui barang terlarang sabu yang ditemukan pada dikamar kos no.2 yang ditempati oleh sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang sabu yang di berikan oleh sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA serta barang terlarang sabu ya di temukan dikamar kos no.3 merupakan milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan mengenai saksi, terdakwa dan SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR telah ditangkap oleh pihak Polda NTB terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi dan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang berada di kos-kosan yang terdakwa tempati, terdakwa melihat saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL berbicara dengan sdr ARAB (DPO) kemudian saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberitahukan "ditawarin saya kerjaan (jualan barang terlarang sabu) oleh sdr ARAB" lalu terdakwa menjawab "ambil sudah".
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi dan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL "ayo sudah (mengambil barang terlarang sabu)" menuju tempat janji dengan sdr ARAB (DPO), namun saat perjalanan terdakwa turun dialfamart untuk belanja dan tidak ikut mengambil barang Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi untuk menemui sdr ARAB (DPO),



sekitar 10 menit datang saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menjemput terdakwa di sebuah gang yang ada di dekat alfamart, kemudian saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberikan dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus barang Narkotika jenis sabu dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus barang Narkotika jenis sabu serta memegangnya di tangan saksi .

- Bahwa kemudian saksi kembali ke kos-kosan kemudian saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberitahukan "saya pulang dulu" lalu terdakwa menjawab "pulang sudah".

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita saksi bangun tidur dan melihat saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sudah berada di kos-kosan. Kemudian saksi bersama terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL makan siang bersama-sama di ruang tamu di kos-kosan, setelah selesai makan saksi langsung mengambil barang Narkotika jenis sabu yang disimpan dipinggir jalan di dekat kos-kosan membawanya masuk ke kos-kosan, setelah itu saksi menuju dapur untuk memoketkan barang Narkotika jenis sabu tersebut. kemudian saksi meminta terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk diambilkan gunting.

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus barang Narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram menjadi 3 (tiga) bungkus seberat 5 (lima) gram, 3 (tiga) bungkus seberat 1 (satu) gram, serta sisanya 2 (dua) gram saksi poketkan menjadi 23 (dua puluh tiga) poket yang mana saat itu saksi memoketkan mulai harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi memasukan kedalam plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket serta 13 (tiga belas) poket. Yang mana memoketkan barang Narkotika jenis sabu tersebut sambil menggunakan barang Narkotika jenis sabu. Dan saat itu terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menunggu sambil saksi menggunakan barang Narkotika jenis sabu di dapur seorang diri.



- Bahwa saksi memasukan plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket barang terlarang sabu kedalam kantong celana terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL setelah itu saksi membawa plastic klip yang berisikan 13 (tiga belas) poket barang Narkotika jenis sabu ke kamar kos no 2 menemui saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menggunakan barang Narkotika jenis sabu yang ada di kamar saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, setelah selesai menggunakan barang Narkotika jenis sabu lalu terdakwa memberikan kepada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR barang Narkotika jenis sabu yang serta memberitahukan "bantuin jual barang terlarang sabu, cariin uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus)" lalu saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menjawab "Iya".
- Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL "sudah saya poketin buat kamu, jualin sudah, bantu cari uang", namun terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL tidak menjawab.
- Bahwa saksi melihat terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL mandi setelah itu saksi mengajak terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk menggunakan barang Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah selesai menggunakan saksi bersama dengan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL duduk-duduk didapur, tiba-tiba datang aparat kepolisian lalu saksi berlari menuju belakang namun barang Narkotika jenis sabu yang saksi pegang terjatuh dan saksi melihat terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL mengambil barang Narkotika jenis sabu yang terjatuh tersebut serta langsung masuk kedalam kamar mandi. Dan saat itu aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, dengan disaksikan saksi-saksi aparat kepolisian menemukan barang-barang dilantai sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh



kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) gunting, 2 (dua) sedotan warna putih garis merah, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Dan pada kantong celana depan sebelah kanan yang sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dikenakan ditemukan 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah). Serta didalam kamar atas kasur sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan 1 (satu) unit HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik sdr NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sejak awal tahun 2023 namun kenal dekat pada awal bulan Februari dan mulai main ke kos tanggal 14 Februari 2023 dan mulai berhubungan barang Narkotika jenis sabu sejak main ke kos-kosan tempat saksi tinggal.
- Bahwa saksi menerangkan barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan belum ada yang laku terjual.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa biasanya pelanggan barang Narkotika jenis sabu membeli harga barang Narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL membeli barang Narkotika jenis sabu dari sdr ARAB (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada bulan Februari 3 minggu sebelum penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi dan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL membeli barang Narkotika jenis sabu dari sdr ARAB (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Sdr ARAB (DPO) memberikan diri saksi dan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL harga per gram sebesar Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menjual pergram seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) selain itu saksi dan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL juga mendapatkan keuntungan menggunakan barang Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL dan saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR memiliki narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan untuk di jual dan untuk digunakan.
- Bahwa saksi dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Terdakwa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang terjadi dikamar kos no 3 yang saat itu saksi berada disana bersama dengan sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Jam 18.00 Wita, karena di duga memiliki dan menyimpan barang terlarang narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar, terdakwa pernah dihukum penjara pada tahun 2017 kasus narkotika dengan vonis 5 tahun 6 bulan ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA di duga memiliki, membawa, dan menyimpan barang terlarang sabu.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat berada dikos-kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, saksi ditelpon oleh sdr ARAB (DPO) yang merupakan warga kelayu Lombok timur yang saksi simpan di HP dengan nama PUN dengan nomor 081998344997 memberitahukan "mau bahan (barang terlarang sabu) 20 gram" lalu saksi menjawab "saya tanya sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dulu", setelah itu saksi bertanya kepada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA "mau bahan (barang terlarang sabu" lalu sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjawab "iya sudah". Kemudian saksi memberitahukan sdr ARAB (DPO) "iya mau (barang terlarang sabu)".

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan kepada



terdakwa “ayo sudah (mengambil barang terlarang sabu)” setelah itu terdakwa menelpon sdr ARAB (DPO) memberitahukan “dimana, saya mau ambil bahan (barang terlarang sabu) itu” lalu sdr ARAB memberitahukan “kesini sudah ketemu di dekat sawah”. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA pergi mengambil barang terlarang sabu ke tempat janji dengan sdr ARAB (DPO), namun saat perjalanan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta untuk menunggu di pinggir jalan setelah itu terdakwa seorang diri mencari sdr ARAB (DPO) di dekat sawah.

- Bahwa setelah bertemu sdr ARAB (DPO) memberikan terdakwa dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu. setelah mendapatkan barang terlarang sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr ARAB (DPO) menuju ketempat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, lalu terdakwa memberikan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menuju kos kosan.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menuju dikos-kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA sesampainya disana saksi duduk di ruang tamu terkadang duduk di teras kos-kosan tersebut, sekitar pukul 14.00 wita saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bangun tidur dan memesan makanan melalui HP miliknya. Kemudian Terdakwa bersama saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA makan siang bersama-sama diruang tamu di kos-kosan.

- Bahwa selanjutnya saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta terdakwa untuk diambilkan gunting, yang mana saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA akan memoketkan barang terlarang sabu. lalu terdakwa menunggu dan saat itu saksi melihat sdr NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menggunakan barang terlarang sabu di dapur seorang diri.

- Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan kepada terdakwa “sudah saya poketin buat



kamu, jualan sudah, bantu cari uang”, namun terdakwa tidak menjawab, setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengajak terdakwa untuk menggunakan barang terlarang sabu dan tiba-tiba terdakwa mendengar datang aparat kepolisian melakukan penangkapan seketika itu saksi langsung mengambil barang terlarang sabu yang ada didalam teh kotak tersebut untuk saksi buang ke dalam bak kamar mandi.

- Bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada terdakwa dan Saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA merupakan milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dari sdr ARAB (DPO). Sedangkan barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR diakui oleh saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA merupakan barang terlarang sabu yang diberikannya serta meminta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR untuk menjualnya.

- Bahwa terdakwa ketahui saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA biasanya menjual barang terlarang sabu barang terlarang sabu dari harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) - Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang di dalamnya berisi :
  - 1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :
    - a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,975 gram.
    - b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,879 gram.



c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,960 gram.

d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 1,718 gram.

2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 16,532 (enam belas koma lima tiga dua) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak 16,132 (enam belas koma satu tiga dua) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK/25/V/2023/Ditresnarkoba tanggal 08 Mei 2023.

- 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :
  - a) 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,341 (nol koma tiga empat satu) gram.
  - b) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,429 (nol koma empat dua Sembilan) gram.

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.

- Barang bukti milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:



a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima enam).

b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan).

c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,887 (nol koma delapan delapan tujuh).

d) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,591 (nol koma lima sembilan satu).

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,602 (satu koma enam nol dua) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 1,502 (satu koma lima nol dua) gram.

- 1 (satu) bong.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) gunting.
- 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

- 1 (satu) bong
- 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) pisau Cutter
- 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey milik ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di kos-kosan lingkungan Seruni kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, serta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR (diperiksa dalam perkara lain) ;
- Bahwa berawal Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB,

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dari informasi masyarakat tersebut kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan didapatkan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL yang sedang berada di kamar kos Nomor 3, saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, sdr YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, dan sdr HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN saat itu sedang berada di kamar kos Nomor 2 sedangkan sdr SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN sedang berada di kamar kos Nomor 1 ;

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan kamar kos Nomor 3 yang ditempati oleh saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang didalamnya berisi :

1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :

- a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

- 2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.
2. 1 (satu) bong.
3. 2 (dua) korek api gas.
4. 1 (satu) gunting.
5. 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
6. 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
7. 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
8. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
9. 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Pada kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL kenakan ditemukan :

1. 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
2. 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Didalam kamar atas kasur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Dikamar kamar Nomor 2 yang ditempati oleh saksi **SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM** Alias **NOAR** berupa :

1. 1 (satu) gunting
2. 1 (satu) pisau Cutter
3. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
4. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR
5. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM** Alias **NOAR**.

Barang bukti milik saksi **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM** Alias **NOAR** yang ditemukan di belakang kamar Nomor 2 berupa:

1. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
  2. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
  3. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
  4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
  5. 1 (satu) bong
  6. 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip.
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya membawa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN, serta saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa hasil dari interogasi terhadap saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL merupakan milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan saat Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui bahwa barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang jenis sabu-sabu dari saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang mana barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL mengambil dari sdr ARAB (DPO) yang beralamat tinggal dikelayu kabupaten Lombok timur.

- Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang berada di kos-kosan yang tempati, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL berbicara dengan sdr ARAB (DPO) namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tidak mengetahui pembicaraannya, saat itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberitahukan kepada NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAJDI Alias MIA “ditawarin kerjaan (jualan barang terlarang jenis sabu-sabu) oleh sdr ARAB (DPO) lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjawab “ambil sudah”.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan kepada Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL “ayo sudah (mengambil barang terlarang sabu)” setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi namun sebelumnya singgah untuk makan terlebih dahulu, setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menuju tempat janji dengan sdr ARAB (DPO), namun saat perjalanan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA turun di alfamart untuk belanja dan tidak ikut mengambil barang terlarang sabu bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

- Bahwa setelah itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi untuk menemui sdr ARAB (DPO), sekitar 10 menit datang Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menjemput saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA di sebuah gang yang ada di dekat alfamart, kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL datang ketempat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA serta memberikan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus barang terlarang jenis sabu-sabu dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menerima 1 (satu) bungkus barang terlarang jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Sdr ARAB (DPO) memberikan terdakwa dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA harga per gram sebesar Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjual pergram seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selain itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL juga mendapatkan keuntungan menggunakan barang Narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menuju kos kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Dan sesampainya dikos kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung meletakkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dipinggir jalan di dekat kos-kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Selanjutnya saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kembali ke kos-kosan serta meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk pulang kerumah tempat tinggalnya ;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bangun tidur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sudah berada di kos-kosan yang saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tempati lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memesan makanan melalui HP milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL makan siang bersama-sama diruang tamu di kos-kosan, setelah makan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung mengambil barang terlarang sabu yang saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA simpan dipinggir jalan di dekat kos-kosan Terdakwa dan membawanya masuk ke kos-kosan, setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menuju dapur untuk memoketkan barang terlarang sabu tersebut. kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk diambilkan gunting, namun saat itu

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat ada gunting di dapur tempat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA duduk memoketkan barang terlarang sabu dan menggunakan gunting tersebut untuk memoketkan barang terlarang sabu, selanjutnya Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberikan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA gunting.

- Bahwa dari 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu seberat 20 (dua puluh) gram dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus seberat 5 (lima) gram, 3 (tiga) bungkus seberat 1 (satu) gram, serta sisanya 2 (dua) gram Terdakwa poketkan menjadi 23 (dua puluh tiga) poket yang mana saat itu Terdakwa memoketkan mulai harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA lupa jumlah poketan dari harga-harga tersebut.

- Bahwa kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memasukan kedalam plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket serta 13 (tiga belas) poket. Yang mana memoketkan barang terlarang sabu tersebut sambil menggunakan barang terlarang sabu. saat itu saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menunggu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA didalam kamar di kos-kosan didalam kamar tempat tinggal saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA sambil terdakwa menggunakan barang terlarang sabu di dapur seorang diri.

- Bahwa saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memasukan plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket barang terlarang sabu kedalam kantong celana Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA membawa plastic klip yang berisikan 13 (tiga belas) poket barang terlarang sabu ke kamar kos no 3 menemui Saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang menelpon di pinggi jalan, kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI



BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung menuju dapur saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR seorang diri tidur didalam kamarnya, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menggunakan barang terlarang sabu yang ada di kamar saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, setelah selesai menggunakan barang terlarang sabu lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberikan SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR barang terlarang sabu yang Terdakwa bawa serta memberitahukan “bantuin jual barang terlarang sabu, cariin uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus)” lalu saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menjawab “ Iya”. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar kos-kosan yang terdakwa tempati, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL “sudah saya poketin buat kamu, jualin sudah, bantu cari uang”, lalu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL tidak menjawab.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0110.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0110.K jumlah semple : 0,2039 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0111.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0111.K jumlah semple : 0,0833 Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0112.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0112.K jumlah semple : 0,1919 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas* yaitu *Primair*



melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** Jo **pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, *Subsida* melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** Jo **pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsida*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** Jo **pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Unsur “melakukan percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim memeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di kos-kosan lingkungan Seruni kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, serta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR (diperiksa dalam perkara lain) yang berawal Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto dari Aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang beralamat di Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dari informasi masyarakat tersebut kemudian melakukan penyelidikan di



sekitar Kos-kosan yang ada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan didapatkan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL yang sedang berada di kamar kos Nomor 3, saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, sdr YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, dan sdr HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN saat itu sedang berada di kamar kos Nomor 2 sedangkan sdr SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN sedang berada di kamar kos Nomor 1;

Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan kamar kos Nomor 3 yang ditempati oleh saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang didalamnya berisi :
  - 1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :
    - a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
    - b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
    - c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
    - d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.
2. 1 (satu) bong.
3. 2 (dua) korek api gas.
4. 1 (satu) gunting.
5. 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.



6. 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

7. 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

8. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

9. 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Pada kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL kenakan ditemukan :

1. 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
2. 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Didalam kamar atas kasur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA ditemukan :

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik sdri NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Dikamar kamar Nomor 2 yang ditempati oleh saksi **SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** berupa :

1. 1 (satu) gunting
2. 1 (satu) pisau Cutter
3. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR

4. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR

5. 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.**

Barang bukti milik saksi **SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR** yang ditemukan di belakang kamar Nomor 2 berupa:

1. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
2. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
3. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan
5. 1 (satu) bong
6. 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
7. 1 (satu) bungkus plastik klip.

Bahwa selanjutnya Saksi Wahyudi Aprriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya membawa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN, serta saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka



pengobatan dan/ atau perawatan termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil ,mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan.Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan



Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* ”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa setelah Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya membawa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN, serta saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa hasil dari interogasi terhadap saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL merupakan milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan saat Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui bahwa barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang jenis sabu-sabu dari saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang mana barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL mengambil dari sdr ARAB (DPO) yang beralamat tinggal dikelayu kabupaten Lombok timur.

Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang berada di kos-kosan yang tempati, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL berbicara dengan sdr ARAB (DPO) namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tidak mengetahui pembicaraannya, saat itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberitahukan kepada NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA “ditawarin kerjaan (jualan barang terlarang jenis sabu-sabu) oleh sdr ARAB (DPO) lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjawab “ambil sudah”.

Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan kepada Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL “ayo sudah (mengambil barang terlarang sabu)” setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi namun sebelumnya singgah untuk makan terlebih dahulu, setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menuju tempat janji dengan sdr ARAB (DPO), namun saat perjalanan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA turun di alfamart untuk belanja dan tidak ikut mengambil barang terlarang sabu bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

Bahwa setelah itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi untuk menemui sdr ARAB (DPO), sekitar 10 menit datang Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menjemput saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA di sebuah gang yang ada di dekat alfamart, kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL datang ketempat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA serta memberikan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus barang terlarang jenis sabu-sabu dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menerima 1 (satu) bungkus barang terlarang jenis sabu-sabu ;

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr ARAB (DPO) memberikan terdakwa dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA harga per gram sebesar Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjual pergram seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) selain itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL juga mendapatkan keuntungan menggunakan barang Narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menuju kos kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Dan sesampainya dikos kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung meletakkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dipinggir jalan di dekat kos-kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Selanjutnya saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kembali ke kos-kosan serta meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk pulang kerumah tempat tinggalnya;

Bahwa pada hari rabu tanggal 01 maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bangun tidur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sudah berada di kos-kosan yang saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tempati lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memesan makanan melalui HP milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL makan siang bersama-sama di ruang tamu di kos-kosan, setelah makan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung mengambil barang terlarang sabu yang saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA simpan dipinggir jalan di dekat kos-kosan Terdakwa dan membawanya masuk ke kos-kosan, setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menuju dapur untuk memoketkan barang terlarang sabu tersebut. kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk diambilkan gunting,

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat ada gunting di dapur tempat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA duduk memoketkan barang terlarang sabu dan menggunakan gunting tersebut untuk memoketkan barang terlarang sabu, selanjutnya Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberikan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA gunting.

Bahwa dari 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu seberat 20 (dua puluh) gram dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus seberat 5 (lima) gram, 3 (tiga) bungkus seberat 1 (satu) gram, serta sisanya 2 (dua) gram Terdakwa poketkan menjadi 23 (dua puluh tiga) poket yang mana saat itu Terdakwa memoketkan mulai harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA lupa jumlah poketan dari harga-harga tersebut.

Bahwa kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memasukan kedalam plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket serta 13 (tiga belas) poket. Yang mana memoketkan barang terlarang sabu tersebut sambil menggunakan barang terlarang sabu. saat itu saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menunggu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA didalam kamar di kos-kosan didalam kamar tempat tinggal saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA sambil terdakwa menggunakan barang terlarang sabu di dapur seorang diri.

Bahwa saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memasukan plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket barang terlarang sabu kedalam kantong celana Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA membawa plastic klip yang berisikan 13 (tiga belas) poket barang terlarang sabu ke kamar kos no 3 menemui Saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang menelpon di pinggi jalan, kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung menuju dapur saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat SAIPUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR seorang diri tidur didalam kamarnya, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menggunakan barang terlarang sabu yang ada di kamar saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, setelah selesai menggunakan barang terlarang sabu lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberikan SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR barang terlarang sabu yang Terdakwa bawa serta memberitahukan "bantuin jual barang terlarang sabu, cariin uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus)" lalu saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menjawab " Iya". Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar kos-kosan yang terdakwa tempati, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL "sudah saya poketin buat kamu, jualin sudah, bantu cari uang", lalu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL tidak menjawab.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0110.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0110.K jumlah semple : 0,2039 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0111.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0111.K jumlah semple : 0,0833 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0112.K tanggal 3 Maret 2023 Pengiriman Semple Direktur Reserse Narkotika Polda NTB. Surat dan tanggal : R/39/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Mataram 3 Maret 2023. Administrasi : 23.117.11.16.05.0112.K jumlah semple : 0,1919 Gram Hasil Pengujian Pemerian Kristal putih uji yang dilakukan Metamfetamin Reaksi Warna Uji Marquis (+), Uji simon (+) Uji Mandeline (+) dengan kesimpulan Semple tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 16,532 (enam belas koma lima tiga dua) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 1,602 (satu koma enam nol dua) gram, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga **membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.4. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa setelah Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya membawa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL, saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saksi YENITA NUR FADHILA BINTI RAHMAN Alias ITA, saksi SUPARLAN BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias LAN, serta saksi HARDIAN WIRASANDI BIN JULIADI Alias DIAN beserta barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Dit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan hasil dari interogasi terhadap saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mengakui bahwa barang terlarang sabu yang ditemukan pada saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL merupakan milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan saat Saksi Wahyudi Apriandi, SH. dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan interogasi pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mengakui bahwa barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR merupakan barang terlarang jenis sabu-sabu dari saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA yang mana barang terlarang jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL mengambil dari sdr ARAB (DPO) yang beralamat tinggal dikelayu kabupaten Lombok timur.

Bahwa saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang berada di kos-kosan yang tempati, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL berbicara dengan sdr ARAB (DPO) namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tidak mengetahui pembicaraannya, saat itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberitahukan kepada NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA “ditawarin kerjaan (jualan barang terlarang jenis sabu-sabu) oleh sdr ARAB (DPO) lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjawab “ambil sudah” dan sekitar pukul 18.00 wita saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan kepada Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL “ayo sudah (mengambil barang terlarang sabu)” setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi namun sebelumnya singgah untuk makan terlebih dahulu,

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menuju tempat janji dengan sdr ARAB (DPO), namun saat perjalanan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA turun di alfamart untuk belanja dan tidak ikut mengambil barang terlarang sabu bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.

Bahwa setelah itu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL pergi untuk menemui sdr ARAB (DPO), sekitar 10 menit datang Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menjemput saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA di sebuah gang yang ada di dekat alfamart, kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL datang ketempat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA serta memberikan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus barang terlarang jenis sabu-sabu dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menerima 1 (satu) bungkus barang terlarang jenis sabu-sabu ;

Bahwa Sdr ARAB (DPO) memberikan terdakwa dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA harga per gram sebesar Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menjual pergram seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) selain itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA dan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL juga mendapatkan keuntungan menggunakan barang Narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menuju kos kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Dan sesampainya di kos kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung meletakkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu dipinggir jalan di dekat kos-kosan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Selanjutnya saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA kembali ke kos-kosan serta meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk pulang kerumah tempat tinggalnya;

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari rabu tanggal 01 maret 2023 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bangun tidur saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sudah berada di kos-kosan yang saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA tempati lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memesan makanan melalui HP milik saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA. Kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL makan siang bersama-sama di ruang tamu di kos-kosan, setelah makan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung mengambil barang terlarang sabu yang saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA simpan dipinggir jalan di dekat kos-kosan Terdakwa dan membawanya masuk ke kos-kosan, setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA menuju dapur untuk memoketkan barang terlarang sabu tersebut. kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA meminta Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL untuk diambilkan gunting, namun saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat ada gunting di dapur tempat saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA duduk memoketkan barang terlarang sabu dan menggunakan gunting tersebut untuk memoketkan barang terlarang sabu, selanjutnya Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL memberikan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA gunting.

Bahwa dari 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu seberat 20 (dua puluh) gram dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus seberat 5 (lima) gram, 3 (tiga) bungkus seberat 1 (satu) gram, serta sisanya 2 (dua) gram Terdakwa poketkan menjadi 23 (dua puluh tiga) poket yang mana saat itu Terdakwa memoketkan mulai harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA lupa jumlah poket dari harga-harga tersebut.

Bahwa kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memasukan kedalam plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket serta 13 (tiga belas) poket. Yang mana memoketkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang terlarang sabu tersebut sambil menggunakan barang terlarang sabu. saat itu saksi ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL menunggu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA didalam kamar di kos-kosan didalam kamar tempat tinggal saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA sambil terdakwa menggunakan barang terlarang sabu di dapur seorang diri.

Bahwa saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memasukan plastic klip ada yang berisikan 6 (enam) poket, 4 (empat) poket barang terlarang sabu kedalam kantong celana Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL setelah itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA membawa plastic klip yang berisikan 13 (tiga belas) poket barang terlarang sabu ke kamar kos no 3 menemui Saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, saat itu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL sedang menelpon di pinggi jalan, kemudian saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA langsung menuju dapur saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA melihat SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR seorang diri tidur didalam kamarnya, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA bersama dengan saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menggunakan barang terlarang sabu yang ada di kamar saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR, setelah selesai menggunakan barang terlarang sabu lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberikan SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR barang terlarang sabu yang Terdakwa bawa serta memberitahukan "bantuin jual barang terlarang sabu, cariin uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus)" lalu saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR menjawab " Iya". Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar kos-kosan yang terdakwa tempati, lalu saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA memberitahukan Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL "sudah saya poketin buat kamu, jualin sudah, bantu cari uang", lalu Terdakwa ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL tidak menjawab.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman berupa sabu-sabu tersebut dimana awalnya terdakwa dan saksi NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA, serta saksi SAIPUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR mendapat barang dari mengambil dari sdr ARAB (DPO) yang beralamat tinggal dikelayu kabupaten Lombok timur yang kemudian mereka pecah pecah untuk dijual kembali Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur keempat permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta pembelaan pribadi dari Terdakwa, oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan *primair* telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa serta pembelaan tersebut pada pokoknya berisikan tentang permohonan putusan yang seadil adilnya maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) yang telah diajukan oleh Terdakwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut sebatas menerangkan tentang perilaku baik dari terdakwa selama berinteraksi di masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) majelis hakim tidak pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang di dalamnya berisi :

1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :

a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,975 gram.

b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,879 gram.

c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,960 gram.

d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 1,718 gram.

2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut seberat 16,532 (enam belas koma lima tiga dua) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak **16,132 (enam belas koma satu tiga dua) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor : SK/25/V/2023/Ditresnarkoba tanggal 08 Mei 2023.**

- 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :

a) 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,341 (nol koma tiga empat satu) gram.



b) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,429 (nol koma empat dua Sembilan) gram.

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.

- Barang bukti milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:

a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima enam).

b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan).

c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,887 (nol koma delapan delapan tujuh).

d) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,591 (nol koma lima sembilan satu).

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 1,602 (satu koma enam nol dua) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 1,502 (satu koma lima nol dua) gram.

- 1 (satu) bong.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) gunting.
- 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) bong
- 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) pisau Cutter
- 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey milik ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Oleh karena barang barang tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI Binti ZAINUL MAJDI Alias MIA, maka barang bukti tersebut ditetapkan digunakan dalam perkara Terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI Binti ZAINUL MAJDI Alias MIA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI ZUANDI BIN (alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kain hitam yang didalamnya terdapat kotak dengan merk teh kotak yang di dalamnya berisi :
    - 1) 1 (satu) tabung warna hitam yang dibungkus dengan kresek warna hitam terdapat :



- a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,975 gram.
- b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,879 gram.
- c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 4,960 gram.
- d) 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat 1,718 gram.

2) 1 (satu) rokok surya gudang garam yang didalamnya terdapat timbangan digital warna hitam.

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 16,532 (enam belas koma lima tiga dua) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan **sisanya sebanyak 16,132 (enam belas koma satu tiga dua) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK/25/V/2023/Ditresnarkoba tanggal 08 Mei 2023.**

- 1 (satu) plastic warna bening yang didalamnya berisi :
  - a) 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,341 (nol koma tiga empat satu) gram.
  - b) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,429 (nol koma empat dua Sembilan) gram.

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.



Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.

- Barang bukti milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR yang ditemukan di belakang kamar no 2 berupa:

- a) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima enam).
- b) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan).
- c) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,887 (nol koma delapan delapan tujuh).
- d) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,591 (nol koma lima sembilan satu).

Jadi berat bersih keseluruhan barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut seberat 1,602 (satu koma enam nol dua) gram.

Kemudian dari berat bersih tersebut disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dan disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan sebanyak 1,502 (satu koma lima nol dua) gram.

- 1 (satu) bong.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) gunting.
- 2 (dua) sedotan warna putih garis merah.
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) bong
- 3 (tiga) sedotan warna putih garis merah
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) pisau Cutter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna coklat merek Okkey milik ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350868846669469 dan IMEI 2 : 350868846769467 dengan nomor HP : 081919802581 milik sdr ASRI ZUANDI BIN (Alm) ABDUL HAMID Alias AYI Alias BOKEL.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355755109111591 dan IMEI 2 : 3557641000391590 dengan nomor HP : 085975175150 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355735097771002 dan IMEI 2 : 355736097771000 dengan nomor HP : 087816720484 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354858087823038 dan IMEI 2 : 354858088223030 dengan nomor HP : 085936198935 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 353165112291954 dan IMEI 2 : 353165112391952 dengan nomor HP : 087887898954 milik sdr SAIFUL ANWAR BIN (Alm) ABDUL SALAM Alias NOAR.
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold dengan Nomor IMEI 1 : 869602037308775 dan IMEI 2 : 869602037308767 dengan nomor HP : 087846503151 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- 1 (satu) unit HP REALME warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 861835046521032 dan IMEI 2 : 861835046521024 dengan nomor HP SIM 1 : 081999685629 SIM 2 : 087847569926 milik terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI BINTI ZAINUL MAJDI Alias MIA.
- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

**Digunakan dalam perkara Terdakwa NURUL MAULIDA KUSMIARTI Binti ZAINUL MAJDI Alias MIA ;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **LAELA MULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.**

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LAELA MULIANI, S.H.**